



DASAR-DASAR PROFESI KEGURUAN

**KERANGKA AKADEMIK, REGULASI
NASIONAL, DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU**



Aris Nurhuda, M.Pd
Margaret P.E.Djokaho, S.Sn., M.Pd
editor: Fadil Mas'ud, S.Sos., M.Hum

DASAR-DASAR PROFESI KEGURUAN : KERANGKA AKADEMIK, REGULASI NASIONAL, DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU

PENULIS

Aris Nurhuda, M.Pd.

Margaret P. E. Djokaho, S.Sn., M.Pd.

editor:

Fadil Mas'ud, S.Sos., M.Hum.



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DASAR-DASAR PROFESI KEGURUAN : KERANGKA AKADEMIK, REGULASI NASIONAL, DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU

Aris Nurhuda, M.Pd.

Margaret P. E. Djokaho, S.Sn., M.Pd.

EDITOR :

Fadil Mas'ud, S.Sos., M.Hum.

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Muhammad Adhar

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-634-7363-33-6 (PDF)

CETAKAN PERTAMA:

September 2025

UKURAN:

v + 127 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *Dasar-Dasar Profesi Keguruan: Kerangka Akademik, Regulasi Nasional, dan Strategi Peningkatan Mutu* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya memberikan kontribusi ilmiah sekaligus praktis dalam memahami profesi guru secara komprehensif, sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional yang terus berkembang.

Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran strategis sebagai tenaga profesional, agen perubahan, sekaligus pembentuk karakter bangsa. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru menjadi keharusan agar mereka mampu menjawab tantangan era globalisasi, revolusi industri 4.0, hingga *society 5.0*. Buku ini disusun secara sistematis dengan mengacu pada landasan regulasi, teori pendidikan mutakhir, serta praktik baik di lapangan.

Isi buku mencakup pembahasan konsep profesi, kompetensi inti guru, etika profesi, pengembangan profesi berkelanjutan, hingga strategi menghadapi tantangan pendidikan modern. Dengan pendekatan akademik sekaligus aplikatif, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa calon guru, pendidik, dosen, maupun pemerhati pendidikan untuk memperkaya pemahaman tentang profesi keguruan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa masukan, saran, maupun referensi, sehingga buku ini dapat tersusun. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga buku ini memberi manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan profesionalisme guru di Indonesia.

Kupang, September
2025
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB 1 KONSEP DASAR PROFESI KEGURUAN	1
1.1. PENGERTIAN PROFESI, PROFESIONALISME, DAN PROFESIONALITAS.....	1
1.2. KARAKTERISTIK PROFESI GURU DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL	4
1.3. GURU SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL: KEDUDUKAN, PERAN, DAN FUNGSI.....	7
1.4. PARADIGMA GURU DALAM ERA TRANSFORMASI PENDIDIKAN.....	10
1.5. TANTANGAN DAN ARAH PENDIDIKAN MASA KINI	13
BAB 2 KOMPETENSI GURU PROFESIONAL	18
2.1. KOMPETENSI PEDAGOGIK.....	18
2.2. KOMPETENSI PROFESIONAL.....	21
2.3. KOMPETENSI SOSIAL.....	23
2.4. KOMPETENSI KEPRIBADIAN.....	27
2.5. INTEGRASI KOMPETENSI DALAM PRAKTIK PEMBELAJARAN	29
BAB 3 GURU SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DAN PEMBANGUN KARAKTER BANGSA.....	32
3.1. GURU DALAM KONTEKS PENDIDIKAN KARAKTER DAN LITERASI	32
3.2. PERAN GURU DALAM MEMBANGUN BUDAYA LITERASI SEKOLAH	35
3.3. GURU SEBAGAI PEMIMPIN PEMBELAJARAN.....	38
3.4. REFLEKSI GURU DALAM MEMBENTUK GENERASI EMAS INDONESIA	41
BAB 4 TANTANGAN DAN MASA DEPAN PROFESI KEGURUAN	45
4.1. GLOBALISASI DAN TUNTUTAN MUTU PENDIDIKAN.....	45
4.2. PROFESIONALISME GURU DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL.....	49
4.3. HARAPAN DAN MASA DEPAN PROFESI GURU	51

4.4. KOLABORASI MULTIPihak DALAM MEMBANGUN PROFESIONALISME GURU	55
---	----

BAB 5 LANDASAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PROFESI KEGURUAN 59

5.1. UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN (UUGD) DAN REGULASI TERKAIT.....	59
5.2. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN KAITANNYA DENGAN PROFESI GURU.....	62
5.3. KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI SERTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN PROFESI.....	66
5.4. PERAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP KUALITAS PROFESI GURU	69

BAB 6 KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN PROFESI GURU 74

6.1. KESEJAHTERAAN GURU: TUNJANGAN, PENGHARGAAN, DAN INSENTIF	74
6.2. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PROFESI GURU	77
6.3. HAK DAN KEWAJIBAN GURU DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.....	80
6.4. TANTANGAN DALAM MEMPERJUANGKAN HAK DAN MARTABAT GURU.....	83

BAB 7 ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI GURU 87

7.1. PRINSIP-PRINSIP ETIKA PROFESI	87
7.2. KODE ETIK GURU DI INDONESIA	90
7.3. PELANGGARAN ETIKA DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA.....	92
7.4. IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI GURU.....	95

BAB 8 STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PROFESI GURU 98

8.1. HAKIKAT PENGEMBANGAN PROFESI GURU	98
8.2. PROGRAM PENGEMBANGAN PROFESI BERKELANJUTAN	102
8.3. PERAN ORGANISASI PROFESI GURU.....	105
8.4. STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS GURU DI TINGKAT INDIVIDU DAN INSTITUSI.....	108

DAFTAR PUSTAKA	113
BIODATA PENULIS	125
RINGKASAN BUKU	127

BAB 1

KONSEP DASAR PROFESI KEGURUAN

1.1. Pengertian profesi, profesionalisme, dan profesionalitas

a. Pengertian Profesi

Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang mensyaratkan keahlian khusus, pengetahuan mendalam, serta kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan formal. Profesi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas kerja yang menghasilkan pendapatan, tetapi juga mengandung nilai pengabdian dan tanggung jawab sosial. Menurut Fadli (2021) dalam Profesi Kependidikan, profesi memiliki ciri khas berupa adanya basis pengetahuan yang sistematis, keterampilan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pengakuan hukum dan sosial dari masyarakat. Hal ini membedakan profesi dengan pekerjaan umum yang tidak memerlukan keahlian khusus atau regulasi yang ketat.

Sejarahnya, istilah profesi berasal dari bahasa Latin *professio* yang berarti pengakuan atau pernyataan resmi untuk menjalankan tugas tertentu. Dalam konteks modern, profesi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organisasi profesi yang berperan dalam menjaga mutu dan etika anggotanya. Misalnya, profesi guru memiliki organisasi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang berfungsi menetapkan standar kompetensi, melindungi hak guru, serta mendorong pengembangan profesional berkelanjutan.

Profesi selalu bersifat dinamis dan berkembang sesuai tuntutan zaman. Seorang profesional wajib memperbaharui pengetahuannya melalui pelatihan, seminar, penelitian, atau pendidikan lanjutan agar tetap relevan. Dalam dunia pendidikan, seorang guru tidak dapat hanya mengandalkan pengetahuan yang

diperoleh saat kuliah, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum, teknologi pembelajaran, dan karakteristik peserta didik generasi baru. Dengan demikian, profesi menuntut komitmen untuk terus belajar dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Profesi juga memiliki dimensi etik yang mengikat setiap anggotanya. Kode etik profesi berfungsi menjaga integritas, objektivitas, dan keadilan dalam menjalankan tugas. Guru, misalnya, wajib menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam penilaian, tidak diskriminatif terhadap peserta didik, dan mengutamakan kepentingan mereka di atas kepentingan pribadi. Tanpa kode etik, profesi dapat kehilangan kepercayaan publik dan beralih menjadi sekadar pekerjaan rutin tanpa nilai pengabdian.

b. Pengertian Profesionalisme

Profesionalisme adalah sikap mental, komitmen, dan perilaku yang mencerminkan kesungguhan seorang profesional dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan. Profesionalisme bukan hanya diukur dari gelar atau sertifikat, melainkan juga dari dedikasi, integritas, dan kemampuan seseorang untuk terus memperbaiki kualitas dirinya. Menurut Saud (2020), profesionalisme merupakan wujud orientasi pada mutu layanan dan kesiapan untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui pelatihan, workshop, maupun kegiatan ilmiah.

Profesionalisme dalam konteks pendidikan tercermin pada cara guru merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Guru yang profesional tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan berkarakter. Profesionalisme juga mengandung unsur kepekaan terhadap perubahan, misalnya adaptasi terhadap pembelajaran berbasis teknologi informasi pada era digital. Guru yang profesional bersikap terbuka terhadap inovasi, mampu